

# Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Sebagai Jawaban atas Climate Change dan Efek Gas Rumah Kaca



Oleh : Budi Sutrisno

# “Taksonomi Keuangan Berkelanjutan sebagai jawaban atas Climate Change dan efek Gas Rumah Kaca “



Oleh : Budi Sutrisno, Direktur Utama Dana Pensiun BCA

Terjadinya perubahan suhu dan iklim yang kita rasakan saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, sebagai contoh pada April 2024 kemarin bencana udara panas dan terik matahari juga terjadi di Filipina dan Thailand. Di Thailand suhu tertinggi mencapai 52 derajat celsius. Perubahan iklim dan suhu yang ekstrem ini tentunya memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Penting bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

## Sebetulnya apa yang dimaksud dengan *Climate Change*?

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendefinisikan sebagai:

“Perubahan Iklim / *Climate Change* adalah perubahan yang disebabkan (langsung ataupun tidak langsung) oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami yang diamati secara periodik waktu tertentu”.

Perubahan Iklim juga dikenal dengan istilah Gas Rumah Kaca, dimana Bumi yang dahulu bisa menyerap sinar matahari, namun dikarenakan eksploitasi hutan dan sumber alam oleh manusia, maka saat ini Bumi tidak lagi menyerap, melainkan memantulkan panas kembali yang mengakibatkan udara menjadi panas dan timbulnya cuaca ekstrim di bumi.

Dampak langsung dari *climate change* paling berpengaruh pada ekosistem laut, peningkatan ketinggian air laut, serta peningkatan cuaca ekstrim yaitu :

1. Meningkatnya suhu air laut menyebabkan kerusakan yang sangat buruk bagi kehidupan laut, seperti terumbu karang, ikan, kerang, dan sebagainya. Kerusakan ini turut mengancam pasokan pangan serta menyebabkan hilangnya potensi sumber ekonomi laut. Disamping itu, menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 50% oksigen di bumi berasal dari laut.
2. Meningkatnya suhu air laut disertai dengan mencairnya lapisan es dan gletser menyebabkan peningkatan ketinggian permukaan air laut.
3. *Climate change* menyebabkan bencana alam seperti badai, kekeringan, banjir, gelombang panas, dan sebagainya meningkat.

Perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan munculnya komitmen dan berbagai inisiatif sebagai upaya mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditindak lanjuti oleh UNFCCC dengan :


1. Konvensi Rio (1992), berlaku secara hukum 21 Maret 1994. Diratifikasi oleh 197 negara (Indonesia meratifikasi melalui UU 17/2004).  
Tujuan : Stabilisasi konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer pada level yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada sistem iklim.
2. Protokol Kyoto (1997), berlaku secara hukum 16 Februari 2005. Diratifikasi oleh 191 negara (Indonesia meratifikasi melalui UU 17/2004).  
Tujuan: Membatasi emisi negara-negara maju ( karena negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya Tingkat GRK, namun tidak menutup kemungkinan bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam pembatasan emisi.
3. Perjanjian Paris (2016), berlaku secara hukum 4 November 2016. Diratifikasi oleh 187 negara (Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU 16/2016).  
Tujuan :
  - a. membatasi peningkatan temperatur global rata rata di bawah 2°C diatas tingkat pra industrialisasi dan berusaha membatasi kenaikan temperatur sebesar 1,5°C diatas Tingkat pra industrialisasi.
  - b. Meningkatkan kemampuan adaptasi akibat dampak negatif perubahan iklim dan mengembangkan ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi GRK yang tidak mengancam produksi pangan.
  - c. Mendorong aliran pendanaan yang konsisten dengan Pembangunan rendah emisi GRK dan pembangunan berketahanan iklim.

Keuangan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2023, menjelaskan sebagai berikut :

“Sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

Dalam POJK No. 31/POJK.03/2017 tentang Penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan publik, pengertian Keuangan Berkelanjutan adalah :  
“Dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup”.

## Mengapa Keuangan Berkelanjutan penting?




Ada 3 hal yang mendasari betapa pentingnya Keuangan Berkelanjutan yaitu :

1. *New Business Paradigm*, telah terjadi perubahan pandangan menuju sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. *New Business Opportunities*, adanya peningkatan jumlah investor untuk proyek berkelanjutan, sehingga mempercepat transisi menuju berkelanjutan, serta terbukanya peluang bisnis baru berkelanjutan dan lapangan kerja atau potensi pendukung.
3. *New Risk Management*, mulai diperhitungkannya *climate-related financial risk* dalam setiap pembiayaan / investasi.

Dalam rangka menindaklanjuti hal diatas , OJK dengan menerbitkan “Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)”, dimana arti Taksonomi sendiri adalah: Pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan persyaratan / kriteria tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan klarifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung Upaya dan Tujuan Pembangunan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

# Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)



Catatan : Bahan tulisan sebagian diambil dari bahan Sosialisasi tentang Taksonomi Berkelanjutan Indonesia oleh OJK tahun 2024, pada acara sosialisasi di kota Medan.

## Mengapa harus ada TKBI ?

- Memberikan standar definisi aktivitas ekonomi untuk seluruh pengguna yang sejalan dengan TPB / SDGs.
- Meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* Indonesia.
- Meminimalkan multitafsir, *greenwashing*, *social washing* dan *impact washing* dengan kerangka yang berbasis sains.
- Dasar dalam pengembangan kebijakan keberlanjutan antara lain pelaporan keberlanjutan, insentif dan disinsentif, dan pengembangan / inovasi produk dan/atau jasa berkelanjutan.

## Apa manfaat menggunakan TKBI :

- Entitas dapat mengidentifikasi apakah aktivitasnya berkelanjutan atau tidak.
- Meningkatkan reputasi entitas yang telah menjalankan aktivitas berkelanjutan dan mendukung capaian NZE.
- Meningkatkan aliran dana modal dan pembiayaan dari *International*.



### Prinsip TKBI :

1. *Scientific and Credible*, TKBI mempertimbangkan praktik terbaik di Tingkat nasional/dan atau internasional.
2. *Interoperable* dan Mendukung Kepentingan Nasional, TKBI mempertimbangkan taksonomi yang berlaku pada tataran internasional dan Kawasan (*interoperability*), dalam rangka memfasilitasi transisi Indonesia yang bertahap dan berkeadilan (*just transition*).
3. Inklusif, TKBI dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai skala pengguna (korporasi / non-UMKM dan UKM).

### **Adapun Latar Belakang TKBI adalah :**

#### **I. Landasan Hukum :**

- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45).
- *Paris Agreement* dan Ratifikasinya di Indonesia.
- UU No 4 tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ( UU P2SK ) UU No 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional tahun 2005-2025.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### **II. Perkembangan Nasional dan Internasional**

Presidensi G20 tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023 mencapai hasil konkret antara lain mendorong Transisi Energi Indonesia.

Diperlukan upaya konkret pengurangan emisi GRK dengan cepat dan berkelanjutan sejalan dengan *pathway* 1,5°C (dengan cara ditentukan secara nasional mempertimbangkan *Paris agreement*, serta kondisi pendekatan dan jalur nasional yang berbeda-beda antara lain meningkatkan kapasitas energi terbarukan 3 (tiga) kali lipat secara global dan efisiensi energi 2 (dua) kali lipat rata-rata global sampai tahun 2030.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung Upaya dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emition* Indonesia.

## Peran Industri Dana Pensiun

Apa peran Industri Dana Pensiun terhadap TKBI dan Langkah konkret apa yang dapat kita lakukan?

Pemerintah dalam hal ini OJK telah mengeluarkan TKBI seperti yang sudah kita jelaskan di atas berdasarkan landasan hukum yang kuat dan *agreement* Internasional terhadap pencegahan *Climate Change* dan efek dari Gas Rumah Kaca.

Walaupun industri Dapen tidak terkait secara langsung terhadap TKBI namun dalam pengelolaan investasi Dapen dapat merujuk pada TKBI ini dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :

### Pendekatan Individu/ Personal :

- Dengan mulai melakukan pencegahan GRK di kehidupan kita masing-masing misal melakukan penghematan energi dengan memperhatikan pemakaian barang kita yang sesuai dengan uji emisi dari setiap barang yang kita pakai.
- Beralih dari energi fosil ke energi surya yang lebih ramah lingkungan.
- Membatasi pemakaian energi Listrik dengan melakukan Upaya penghematan pemakaian antara lain mematikan lampu atau alat-alat listrik pada saat tidak diperlukan, melakukan penghematan pemakaian air dan menjaga lingkungan hijau.
- Mencegah kerusakan alam, hutan, ekosistem kehidupan dunia.

### Pendekatan Korporasi :

- Mengikuti arahan regulator dengan membeli produk investasi yang berbasis Hijau, seperti pembelian *green bonds*, dan berinvestasi pada Perusahaan yang menerapkan TKBI dengan baik.
- *Comply* terhadap peraturan-peraturan dan perjanjian Internasional yang sudah ditentukan Pemerintah dengan mematuhi aturan regulasi TKBI.

## Penutup

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa, kita hidup di dunia hanya meminjam bumi ini dari anak dan cucu kita, sehingga kita harus merawat dan menjaga agar bumi ini tidak rusak dan bisa dikembalikan kepada anak cucu kita buat kehidupan mereka dimasa depan.

Harapan dari yang sudah dan akan kita lakukan pada dasarnya bukan buat kepentingan saat ini saja, tapi buat kepentingan ke depan bagi anak dan cucu kita. Kita wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan kita untuk mencegah GRK dan mencegah *Climate Change*.